



**PUTUSAN**

**Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Bakas tanggal 1 April 1997, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal sesuai kartu tanda penduduk (KTP) di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, dan pada saat ini bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Indra Prasetya Wiguna, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Veteran No. 5, Kelurahan Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan berdomisili elektronik di indraprasetya\_w@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, lahir di Sama Griya tanggal 25 Juni 1991, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di ANONIMASI, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Desember 2023 dengan Nomor Register 173/Pdt.G/2023/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Hindu di Kabupaten Bangli, pada tanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2017;
3. Bahwa selama menjalankan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. ANAK I, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMASI, tempat/tanggal lahir: Bangli, 15 Maret 2016, dimana kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017;
  - b. ANAK II, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ANONIMASI, tempat/tanggal lahir: Bangli, 22 April 2018, dimana kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2018;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandasi dengan perasaan suka sama suka, dan meyakini akan selalu kekal bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sebagaimana tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Sama Griya, Kelurahan/Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, bersama orang tua dan saudara dari Tergugat dalam satu pekarangan;
6. Bahwa awal dari pertengkaran ketika Tergugat diketahui oleh Penggugat masih melakukan hubungan dengan mantan pacarnya, padahal Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;

*Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



7. Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat kerap kali melontarkan kata-kata kasar, melemparkan barang-barang ke Penggugat, dan memukul benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga hal itu menyebabkan Tergugat merasa takut kepada Tergugat;

8. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak hormanis ketika Tergugat bekerja sebagai supir di salah satu club/tempat hiburan di daerah Canggung, Kabupaten Badung, dari bulan November 2017 sampai dengan Januari 2018 (selama 3 bulan), yang hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri;

9. Bahwa pada bulan November 2017 pada saat Penggugat sedang mengandung anak kedua, Tergugat kepergok menggunakan salah satu jenis obat-obatan terlarang yaitu sabu-sabu, sehingga penghasilan Penggugat dipergunakan untuk hal tersebut;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka Tergugat sering meminjam uang, baik itu kepada orang-orang secara pribadi, kepada Bank, dan Koperasi, sehingga Penggugat pada tahun 2020 memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai terapis spa di Nigeria (Afrika Barat) untuk menghidupi keluarga;

11. Bahwa uang hasil kerja Penggugat di luar negeri selain untuk menghidupi keluarga, juga diperuntukkan untuk membayar utang-utang yang dimaksud akan tetapi Tergugat hanya membayarkan bunga dari utang-utang tersebut;

12. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri, ternyata Tergugat telah melakukan hubungan dengan perempuan lain, hal ini diketahui oleh Penggugat berdasarkan cerita dari anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang pada saat itu diajak menginap bersama-sama oleh Tergugat dan perempuan tersebut;

13. Bahwa pertengkaran yang terjadi berulang-ulang akibat dari permasalahan nafkah dan perselingkuhan tersebut, menyebabkan kondisi kesehatan Penggugat menjadi terganggu dan mempengaruhi kondisi mental Penggugat yang selalu merasa ketakutan;

14. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan/mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya, maka sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

*Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka Pengugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: “Perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih lagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berulang-ulang, maka hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian dalam ketentuan ini;

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yaitu: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak,” dimana Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan lagi perkawinannya dengan Tergugat;

17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2017, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum;

18. Bahwa oleh karena Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

*Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dengan tata cara Agama Hindu di Kabupaten Bangli, pada tanggal 26 Januari 2016, sebagaimana telah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ANONIMASI, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2017, sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatatkan perceraian pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 22 Desember 2023 dan 8 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

*Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ANONIMASI atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Juni 2017, disebut P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ANONIMASI atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2018, disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, disebut P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMASI atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2018, disebut P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat sebagai *purusa*;

*Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II. Usia anak Penggugat dan Tergugat yang pertama adalah 7 (tujuh) tahun dan anak yang kedua adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, antara lain seperti tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan dikarenakan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara fisik ataupun secara verbal dengan berkata-kata kasar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai terapis spa sedangkan Tergugat bekerja serabutan seperti pernah menjadi sopir pada saat acara G-20, namun pada saat ini Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri, yaitu di Nigeria, sebagai terapis spa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu. Hingga saat ini, Penggugat sudah berangkat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap Penggugat pulang ke Bali, Penggugat dan Tergugat selalu terlibat perselisihan;
- Bahwa Penggugat bekerja ke luar negeri juga untuk membayar hutang Tergugat dikarenakan Tergugat sering meminjam uang di koperasi. Meskipun demikian, Tergugat diketahui tidak sepenuhnya membayar hutangnya sehingga hutang Tergugat tidak kunjung lunas. Hal ini membuat Penggugat tidak lagi mengirimkan uang untuk pembayaran hutang Tergugat secara langsung kepada Tergugat namun kepada saudara Tergugat;

*Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa suatu pemukulan. Pemukulan tersebut terjadi sehari sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri yang terakhir kali, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA. Selain itu, Tergugat juga mengurung Penggugat di dalam kamar dan menyita *handphone* Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa memberi tahu keluarganya. Penggugat kemudian kabur melalui jendela kamar dan pergi ke rumah ayahnya yang berlokasi di Sanur dimana keesokan harinya, Penggugat bersama ayahnya datang ke rumah Tergugat untuk mengambil barang-barang dan berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri atas persetujuan Tergugat;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan ini, tidak pernah terjadi kekerasan fisik semacam itu di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan mudah marah;
- Bahwa Tergugat diketahui pernah berkata-kata kasar kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus;
- Bahwa Tergugat pernah terpergok menggunakan narkoba akan tetapi tidak sampai ditangkap oleh pihak Kepolisian. Saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat menggunakan narkoba dan tidak mengetahui apakah Tergugat masih menggunakan narkoba atau tidak;
- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya dikarenakan Penggugat harus bekerja di luar negeri. Penggugat hanya sesekali datang ke rumah Tergugat untuk menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat terakhir kali pulang ke Bali pada bulan Desember 2023 dan terakhir kali berangkat ke luar negeri pada tanggal 10 Januari 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya mediasi;

*Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, akan tetapi, Saksi tidak mengetahui detailnya dan tidak mengetahui apakah hal tersebut masih terjadi atau tidak pada saat ini;
- Bahwa sejak semula, permasalahan utama di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap tidak bertanggung jawabnya Tergugat dan tidak adanya pemberian nafkah dari Tergugat;

## 2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat dan agama Hindu berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di ANONIMASI, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai *predana* sedangkan Tergugat sebagai *purusa*;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II. Usia anak Penggugat dan Tergugat yang pertama adalah 7 (tujuh) tahun dan anak yang kedua adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami, antara lain seperti tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan dikarenakan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat baik secara fisik ataupun secara verbal dengan berkata-kata kasar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai terapis spa sedangkan Tergugat bekerja serabutan seperti pernah menjadi sopir pada saat acara G-20, namun pada saat ini Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;

*Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab, Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri, yaitu di Nigeria, sebagai terapis spa sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu. Hingga saat ini, Penggugat sudah berangkat sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa setiap Penggugat pulang ke Bali, Penggugat dan Tergugat selalu terlibat perselisihan;
  - Bahwa Penggugat bekerja ke luar negeri juga untuk membayar hutang Tergugat dikarenakan Tergugat sering meminjam uang di koperasi. Meskipun demikian, Tergugat diketahui tidak sepenuhnya membayar hutangnya sehingga hutang Tergugat tidak kunjung lunas. Hal ini membuat Penggugat tidak lagi mengirimkan uang untuk pembayaran hutang Tergugat secara langsung kepada Tergugat namun kepada saudara Tergugat;
  - Bahwa semua kebutuhan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya ditanggung oleh Penggugat;
  - Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa suatu pemukulan. Pemukulan tersebut terjadi sehari sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri yang terakhir kali, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar jam 01.00 WITA. Selain itu, Tergugat juga mengurung Penggugat di dalam kamar dan menyita *handphone* Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa memberi tahu keluarganya. Penggugat kemudian kabur melalui jendela kamar dan pergi ke rumah ayahnya yang berlokasi di Sanur dimana keesokan harinya, Penggugat bersama ayahnya datang ke rumah Tergugat untuk mengambil barang-barang dan berangkat ke luar negeri;
  - Bahwa Penggugat bekerja di luar negeri atas persetujuan Tergugat;
  - Bahwa sebelum peristiwa pemukulan ini, tidak pernah terjadi kekerasan fisik semacam itu di antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dan mudah marah;
  - Bahwa Tergugat diketahui pernah berkata-kata kasar kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berkebutuhan khusus;
  - Bahwa Tergugat pernah terpergok menggunakan narkoba akan tetapi tidak sampai ditangkap oleh pihak Kepolisian. Saksi tidak
- Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apa alasan Tergugat menggunakan narkoba dan tidak mengetahui apakah Tergugat masih menggunakan narkoba atau tidak;

- Bahwa pada saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dimana Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya dikarenakan Penggugat harus bekerja di luar negeri. Penggugat hanya sesekali datang ke rumah Tergugat untuk menengok anaknya;

- Bahwa Penggugat terakhir kali pulang ke Bali pada bulan Desember 2023 dan terakhir kali berangkat ke luar negeri pada tanggal 10 Januari 2024;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan upaya mediasi;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain dan hal ini telah terjadi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Akan tetapi, Penggugat memilih untuk bertahan dengan Tergugat demi anak-anaknya;

- Bahwa terkait perselingkuhan tersebut, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat bercerita bahwa Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain. Hal tersebut diceritakan Penggugat pada saat yang bersangkutan masih berada di luar negeri. Selain itu, juga diketahui bahwa pada saat anak kedua Penggugat dan Tergugat dititipkan di rumah orang tua Penggugat di Sanur, anak tersebut dibawa pergi ke rumah seorang perempuan oleh Tergugat dan Tergugat melarang anak tersebut untuk bercerita kepada orang lain;

- Bahwa sejak semula, permasalahan utama di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap tidak bertanggung jawabnya Tergugat dan tidak adanya pemberian nafkah dari Tergugat;

- Bahwa ibu Tergugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk menggugat cerai anaknya dikarenakan ibu Tergugat juga tidak bisa mengurus Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat pada saat ini bertempat tinggal di Banjar Sama Griya, Kelurahan / Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah dan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Januari 2016 berlokasi di ANONIMASI, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017 (*vide* bukti P-1). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa setidaknya-tidaknya sejak 6 (enam) tahun yang lalu atau sejak sekitar tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Hal tersebut kemudian membuat Penggugat memilih untuk bekerja sebagai terapis spa di luar negeri agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dimana hal ini telah berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini;

Menimbang bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dikarenakan lokasi pekerjaan Penggugat, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah melakukan pisah rumah dikarenakan setiap Penggugat kembali pulang ke Bali, Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya dan hanya mendatangi rumah Tergugat untuk menengok anak-anaknya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

*Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa tujuan Penggugat bekerja di luar negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya dimana salah satunya adalah untuk membayar hutang Tergugat di koperasi. Meskipun demikian, Tergugat diketahui tidak sepenuhnya membayar hutangnya sehingga hutang Tergugat tidak kunjung lunas. Hal ini kemudian membuat Penggugat tidak lagi mengirimkan uang untuk pembayaran hutang Tergugat secara langsung kepada Tergugat akan tetapi kepada saudara Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat pada waktu sehari sebelum Penggugat kembali berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Selain itu, Tergugat juga diketahui mengurung Penggugat di dalam kamar dan menyita *handphone* Penggugat sehingga sempat menghambat proses keberangkatan Penggugat. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sekalipun yang bersangkutan telah memberikan izin kepada Penggugat untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sesungguhnya tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 (tiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi  
*Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMASI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh kami Amirotul Azizah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka

Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp32.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
-----		+
Jumlah .....	:	Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);